



PMK-83/PMK.03/2021

PERUBAHAN ATAS PMK-239/PMK.03/2020 TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG
DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA
PENANGANAN PANDEMI *COVID-19* DAN
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PPH
BERDASARKAN PP NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM
RANGKA PENANGANAN *COVID-19*



PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020

tentang FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pemberlakuan fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2020, berupa:

- **tambahan pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak** dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- **sumbangan** yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto
- **pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final** atas tambahan penghasilan yang diterima Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan; dan
- **pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final** atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta

diperpanjang sehingga berlaku mulai **1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021.**

RESPONS PAJAK ATAS PANDEMI COVID-19 (LINIMASA)



01

PMK-28/PMK.03/2020

Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang & Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19

02

PP-29/2020

Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19

03

PMK-143/PMK.03/2020

Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang & Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19, & Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas PPh Berdasarkan PP-29/2020

PMK- 239/PMK.03/2020

**PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA
YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN
PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020

tentang FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Pemberlakuan fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2020, berupa:

- **tambahan pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak** dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- **sumbangan** yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto
- **pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final** atas tambahan penghasilan yang diterima Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan; dan
- **pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final** atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta

diperpanjang sehingga berlaku mulai **1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021**.



PP NOMOR 29 TAHUN 2020

**FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
DALAM RANGKA PENANGANAN
*CORONA VIRUS DISEASE 2019***

LATAR BELAKANG




“

Tidak boleh pesimistis.
Kita harus **tetap berikhtiar** dan **bekerja keras** dalam upaya pemulihan-pemulihan baik pemulihan kesehatan maupun ekonomi.

LATAR BELAKANG



Dampak *COVID-19* telah mempengaruhi masyarakat di Indonesia, perlu ada kebijakan untuk **melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa** masyarakat serta sektor usaha




Diperlukan dana APBN, APBD, **kontribusi & sumbangan** masyarakat, dukungan **ketersediaan SDM** di Bidang Kesehatan, **mendorong industri** Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, mobilisasi sarana dan/atau prasarana dan **menjaga stabilitas** pasar saham



Diperlukan **dasar hukum** atas dukungan masyarakat dalam bentuk sumbangan & ketersediaan SDM di Bidang Kesehatan, mendorong industri Alat Kesehatan atau Kesehatan Rumah Tangga, mobilisasi sarana dan/atau prasarana serta menjaga stabilitas pasar saham **dalam bentuk fasilitas PPh**

FASILITAS YANG DIBERIKAN






TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

PEMBERIAN FASILITAS

Wajib Pajak dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)* untuk keperluan penanganan *COVID-19* di Indonesia dapat diberikan **tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30%**

- *dihitung dari biaya yang berhubungan langsung untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT dimaksud, yang dikeluarkan dari 1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020 & dalam hal tertentu dapat diperpanjang*
- *Alat Kesehatan dan/atau PKRT tersebut dijual dan/atau disumbangkan untuk keperluan penanganan COVID-19 di Indonesia*
- *dibebankan sekaligus pada Tahun Pajak saat biaya tersebut dikeluarkan*
- *dalam hal terdapat biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional*

*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan





Alat Kesehatan*:

- a. masker bedah & *respirator* N95;
- a. pakaian pelindung diri berupa *coverall* medis, gaun sekali pakai, *heavy duty apron*, *cap*, *shoe cover*, *goggles*, *faceshield*, & *waterproof boot*;
- a. sarung tangan bedah;
- a. sarung tangan pemeriksaan;
- a. *ventilator*; dan
- a. *reagen diagnostic test* untuk *COVID-19*

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)*:

- a. *antiseptic hand sanitizer*; dan
- a. disinfektan

*) Menteri Keuangan dapat mengubah rincian Alat Kesehatan & PKRT berdasarkan usulan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan



Tindak lanjut bagi Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas ini

- WP dimaksud harus menyampaikan **laporan biaya untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT** kepada Dirjen Pajak secara daring melalui sistem DJP
- Dalam hal sistem daring belum tersedia, WP dapat menyampaikan secara luring kepada Dirjen Pajak melalui Kepala KPP tempat WP terdaftar
- Laporan disampaikan **paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh** Tahun Pajak yang bersangkutan
- Dalam hal WP tidak menyampaikan laporan/ menyampaikan melewati jangka waktu, tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% tidak dapat dibebankan oleh WP
- Tambahan pengurangan penghasilan neto berlaku sampai dengan **30 September 2020**, & dalam hal diperlukan dapat diperpanjang

BIAYA UNTUK MEMPRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN/ATAU PKRT DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19						
No	Uraian biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT	Jumlah biaya yang dikeluarkan dalam Masa Fasilitas	NPWP	Biaya setelah diporsionalkan	Tanggal transaksi	Ket
1	Biaya penyusutan dan amortisasi atas aktiva berwujud dan tak berwujud	... (1)		... (2)		... (3)
2	Biaya untuk memproduksi alat kesehatan dan/atau PKRT					
A	Biaya Pembelian Bahan/Barang					
1)	... (4)	... (5)		... (6)	... (7)	... (8)
2)
B	Biaya ... (9)					
1)
2)
C	Biaya ... (dst)
3	Gaji, Upah, dsb					
1)	... (10)	... (11)	... (12)	... (13)		... (14)
2)
TOTAL BIAYA				... (15)		
Besaran Tambahan Pengurangan Penghasilan Neto (30%)				... (16)		



**SUMBANGAN YANG DAPAT MENJADI
PENGURANG PENGHASILAN BRUTO**

PEMBERIAN FASILITAS

Sumbangan dalam rangka penanganan *COVID-19* di Indonesia yang disampaikan oleh Wajib Pajak **dapat dikurangkan dari penghasilan bruto** dengan syarat:

a. didukung oleh **bukti penerimaan sumbangan**;

DAN

b. diterima oleh **penyelenggara pengumpulan sumbangan** yang memiliki NPWVP, meliputi:

- *BNPB*;
- *BPBD*;
- *kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan*;
- *kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial*; atau
- *Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan**

**) badan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*





- Bukti penerimaan sumbangan paling sedikit memuat informasi berupa:
 - a. nama, alamat, & NPWP pemberi sumbangan;
 - b. nama, alamat, & NPWP penyelenggara pengumpulan sumbangan;
 - c. tanggal pemberian sumbangan;
 - d. bentuk sumbangan, dan
 - e. nilai sumbangan
- Sumbangan **yang dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto sebesar nilai sumbangan **yang sesungguhnya dikeluarkan**
- Atas sumbangan dalam rangka penanganan *COVID-19* yang **telah dikurangkan** sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan PP Nomor 93 Tahun 2010 **tidak dapat dikurangkan** sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan PP ini
- Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam PP ini merupakan sumbangan yang diberikan mulai **1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020** & dalam hal diperlukan dapat diperpanjang



- **Bentuk** sumbangan:
 - a. uang;
 - b. barang;
 - c. jasa; dan/atau
 - d. pemanfaatan harta tanpa kompensasi

- **Nilai** sumbangan dalam bentuk barang ditentukan **berdasarkan**:
 - a. *nilai perolehan (jika belum disusutkan);*
 - b. *nilai buku fiskal (jika sudah disusutkan); atau*
 - c. *harga pokok penjualan (jika merupakan barang produksi sendiri)*

- **Nilai** sumbangan dalam bentuk jasa dan/atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi, ditentukan **berdasarkan** *nilai harga pokok jasa dan/atau pemanfaatan harta*



**Tindak lanjut bagi Wajib Pajak pemberi
sumbangan yang memanfaatkan fasilitas ini**

- WP pemberi sumbangan harus menyampaikan **daftar nominatif sumbangan** secara daring melalui sistem DJP
- Dalam hal sistem daring belum tersedia, WP dapat menyampaikan secara luring melalui KPP tempat WP terdaftar
- Daftar nominatif disampaikan **paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh** Tahun Pajak yang bersangkutan
- Dalam hal WP pemberi sumbangan tidak menyampaikan daftar nominatif/menyampaikan melewati jangka waktu, sumbangan dimaksud tidak dapat dibebankan oleh WP sebagai pengurang penghasilan bruto

Daftar Nominatif Sumbangan Dalam Rangka Penanganan COVID-19

Nama : ...

NPWP : ...

Alamat : ...

No.	Data Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan			Bentuk Sumbangan	Nilai Sumbangan (Rp)	Tanggal Pemberian Sumbangan	Bukti Penerimaan Sumbangan*	Keterangan (diisi Nomor Faktur Pajak atau Keterangan Lain)
	Nama	NPWP	Alamat					

....., 20.....

Pengurus/Wajib Pajak/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :

Jabatan :

*) diisi dengan nomor bukti/keterangan referensi bukti penerimaan sumbangan



Tindak lanjut bagi penyelenggara pengumpulan sumbangan yang terkait dengan fasilitas ini

- Penyelenggara pengumpulan sumbangan harus menyampaikan **laporan penyelenggara pengumpulan sumbangan** kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak secara daring melalui sistem DJP
- Dalam hal sistem daring belum tersedia, WP dapat menyampaikan secara luring kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak
- Laporan disampaikan **paling lambat pada akhir Tahun Pajak** diterimanya sumbangan

LAPORAN PENYELENGGARA PENGUMPULAN SUMBANGAN
DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA
TAHUN PAJAK ...

Rincian Total Sumbangan Uang/Barang/Pemanfaatan Harta tanpa Kompensasi dan/atau Jasa yang Diterima

No	Nama/ NPWP, Alamat Pemberi Sumbangan dan/atau Biaya	Sumbangan		Bulan/ Tahun**
		Bentuk*	Nilai (Rp)	
1	PT.A / NPWP...../ Jl. Mawar No. 5, Medan.	Obat-obatan	10.000.000,00	April/ 2020
2	PT. B / NPWP...../ Jl. Melati No, 7, Palembang.	Uang	20.000.000,00	Mei/ 2020
		Total		

Penyelenggara pengumpul sumbangan:

Nama :
NPWP :
No Izin***) :

A close-up photograph of a doctor's hands holding a stethoscope. The doctor is wearing a white lab coat over a blue shirt. The background is a soft, out-of-focus light color. The text is overlaid on the right side of the image.

**TAMBAHAN PENGHASILAN
YANG DITERIMA/DIPEROLEH
SDM DI BIDANG KESEHATAN**

PEMBERIAN FASILITAS

PPh PASAL

21
FINAL

OBJEK & SUBJEK

Tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa Honorarium/imbalan lain* yang diterima/diperoleh WP Orang Pribadi yang:

a. menjadi **SDM di Bidang Kesehatan** (tenaga kesehatan & tenaga pendukung kesehatan); **DAN**

a. mendapat **penugasan**,

yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani *COVID-19* pada fasilitas pelayanan kesehatan & institusi kesehatan, termasuk santunan dari Pemerintah yang diterima ahli waris.

- *Berlaku juga terhadap WP Orang Pribadi sebagaimana dimaksud di atas yang merupakan Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan pensiunannya.*

**) insentif yang diberikan Pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia*



TARIF

0% x jumlah penghasilan bruto yang diterima/diperoleh


- PPh Pasal 21 yang bersifat final sebagaimana dimaksud di atas, **dipotong oleh Pemerintah** sebagai pemberi penghasilan pada akhir bulan:
 - a. terjadinya pembayaran; atau*
 - a. terutangnya penghasilan yang bersangkutan,* tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- Pengenaan PPh sebagaimana dimaksud di atas, berlaku mulai **1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020** & dalam hal diperlukan dapat diperpanjang



BUKTI POTONG

- Pemotongan PPh Final ini dilakukan dengan **membuat bukti pemotongan** sesuai dengan format pada Perdirjen Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT PPh Masa 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
- Bukti pemotongan **wajib dilaporkan** pada SPT Masa PPh Pasal 21/26

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
(FINAL)**

FORMULIR 1721 - VII
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR : H.01 1 . 4 - ____ - ____ - ____

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 _____ - ____ - ____	2. NIK / NO. PASPOR : A.02 _____
2. NAMA : A.03 _____	
3. ALAMAT : A.04 _____	

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-		

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 _____ - ____ - ____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02 _____	C.03 _____ - ____ - ____	
	[dd - mm - yyyy]	

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)

1. 21-401-01	Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus
2. 21-401-02	Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
3. 21-402-01	Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya
4. 21-499-99	Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya



**PENGHASILAN BERUPA
KOMPENSASI & PENGGANTIAN
ATAS PENGGUNAAN HARTA**

OBJEK & SUBJEK

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari Pemerintah berupa kompensasi atau penggantian dengan nama dan dalam bentuk apapun dari:

- a. persewaan **harta berupa tanah dan/atau bangunan** sebagaimana diatur dalam PP yang mengatur tentang PPh dari persewaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan **harta selain tanah dan/atau bangunan**,
- dalam rangka penanganan *COVID-19*.

- *Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut di atas tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto*
- *Dalam hal terdapat biaya bersama (joint cost) yang tidak seluruhnya digunakan untuk memperoleh penghasilan dari persewaan harta yang dikenai PPh Final maka penghitungan biayanya dilakukan secara proporsional*



TARIF

0% x jumlah penghasilan bruto yang diterima/diperoleh


- PPh yang bersifat final sebagaimana dimaksud di atas, **dipotong oleh Pemerintah** sebagai pemberi penghasilan pada akhir bulan:
 - a. terjadinya pembayaran; atau*
 - a. jatuh tempo pembayaran,*tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- Pengenaan PPh Final ini, berlaku untuk penghasilan yang diterima/diperoleh mulai **1 Maret 2020 sampai dengan 30 September 2020** & dalam hal diperlukan dapat diperpanjang




PENGHITUNGAN SECARA PROPORSIONAL

- a. Sewa/penggunaan harta **sebelum** berlakunya PP ini sampai dengan 30 September 2020, atau
- a. Sewa/penggunaan harta saat berlakunya PP ini sampai dengan **setelah** 30 September 2020.

Contoh:

 GEDUNG PT. B DISEWA PEMERINTAH UNTUK MENANGANI PASIEN COVID-19. SEWA MULAI 01/02/2020 – 31/01/2021 SEBESAR 200 JUTA	01/02/2020 s.d. 29/02/2020	Tarif 10% Final	<i>Sesuai PP tentang PPh atas sewa tanah/bangunan</i>
	01/03/2020 s.d. 30/09/2020	Tarif 0% Final	<i>Sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020</i>
	01/10/2020 s.d. 31/01/2021	Tarif 10% Final	<i>Sesuai PP tentang PPh atas sewa tanah/bangunan</i>

 MOBIL PT. C DISEWA PEMERINTAH UNTUK PENYEMPROTAN DISINFECTAN. SEWA MULAI 01/01/2020 – 31/12/2020 SEBESAR 24 JUTA	01/01/2020 s.d. 29/02/2020	Tarif 2%	<i>Sesuai ketentuan PPh Pasal 23</i>
	01/03/2020 s.d. 30/09/2020	Tarif 0% Final	<i>Sesuai PP Nomor 29 Tahun 2020</i>
	01/10/2020 s.d. 31/12/2020	Tarif 2%	<i>Sesuai ketentuan PPh Pasal 23</i>

BUKTI POTONG

- Pemotongan PPh Final ini dilakukan dengan **membuat bukti pemotongan** sesuai dengan format pada Lampiran PP Nomor 29 Tahun 2020
- Bukti pemotongan **wajib dilaporkan** pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

Lembar No-1 urut.AK : yang menyewa/ sewakan
Lembar No-2 urut.AK : Pemotong / Melayanannya / Pihak
Lembar No-3 urut.AK : penyewa/ sewak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (3)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI PER SEWAAN HARTA
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor : (2)

NPWP : - - - - - (2)

Nama :

Alamat :

Lokasi Tanah dan atau Bangunan : (4)

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
	0%	

Terbilang :

..... 20 (5)

Pemotong Pajak (4)

NPWP : - - - - -

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Lembar No-1 urut.AK : yang menyewa/ sewakan
Lembar No-2 urut.AK : Pemotong / Melayanannya / Pihak
Lembar No-3 urut.AK : penyewa/ sewak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (3)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN
DENGAN PENGGUNAAN HARTA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor : (2)

NPWP : - - - - - (2)

Nama :

Alamat :

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
	0%	

Terbilang :

..... 20 (5)

Pemotong Pajak (4)

NPWP : - - - - -

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

A person in a dark suit and white shirt is pointing with their right hand towards a stock market candlestick chart. The chart is overlaid on a blurred background of a person in a suit. The chart shows several green and red candlesticks, indicating price movements. The overall scene is brightly lit, suggesting a professional office environment.

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIPERJUALBELIKAN DI BURSA

Wajib Pajak dalam negeri:

- a. berbentuk **Perseroan Terbuka**;
 - a. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia **paling sedikit 40%**; dan
 - a. memenuhi **persyaratan tertentu**,
- dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020:





PERSYARATAN TERTENTU

- saham harus dimiliki oleh **paling sedikit 300 Pihak***;
- masing-masing Pihak* hanya boleh **memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan** saham yang ditempatkan & disetor penuh;
- ketentuan di atas harus dipenuhi **dalam waktu paling singkat 183 hari** kalender dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak,



Pemenuhan persyaratan tertentu dilakukan WP Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada DJP

**) tidak termasuk WP Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya dan/atau yang memiliki hubungan istimewa*

PEMBERIAN FASILITAS

- Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi pengawasan di bidang pasar modal (*dalam bentuk surat penunjukan/surat persetujuan*) untuk mengatasi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, WVP Perseroan Terbuka yang **membeli kembali sahamnya berdasarkan kebijakan dimaksud**, dianggap tetap memenuhi persyaratan tertentu (termasuk dalam 300 Pihak yang memiliki saham kurang dari 5%)
(*untuk Tahun Pajak 2020, 2021, & 2022*)
- Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud di atas dilakukan mulai **tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan paling lambat tanggal 30 September 2020**
- Saham yang dibeli kembali sebagaimana dimaksud di atas hanya boleh dikuasai WVP sampai dengan tanggal **30 September 2022**





- Setelah tanggal 30 September 2022, apabila kepemilikan saham **tidak memenuhi** persyaratan tertentu, maka WP dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka dimaksud **tidak dapat memperoleh** tarif sebesar 3% lebih rendah dari penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
- WP harus melampirkan **Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham** yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia, pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang bersangkutan

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**

Virus Corona COVID-19

Kurangi Risiko Tertular Virus Corona




Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik

dan ingatkan anak untuk mencuci tangan pakai sabun secara benar. (Gunakan cara mudah mengukur durasi 20 detik semisal menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun 2x)



Cuci tangan pakai sabun saat:

- tiba di rumah, tempat kerja atau sekolah,
- sebelum makan,
- sebelum menyiapkan makanan, dan
- setelah menggunakan toilet



Jaga jarak dengan orang yang tidak sehat



Hindari menyentuh wajah



Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin

atau gunakan tisu, yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Sesudah itu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan



Gunakan cairan pembersih tangan (minimal 60% alkohol)

bila sabun dan air mengalir tidak tersedia



Hindari bersalaman dan sebagai pengganti, lambaikan tangan, salam siku atau beri senyum



COVID-19 Hotline 119 ext 9
www.covid19.go.id

Virus Corona
COVID-19

Lindungi Diri
Lindungi Sesama



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200